



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandoyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 411.3 / 5102 / 2016

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari

Nama Ir. FATIMAH

Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN " ROSA INDAH "

- a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional Kelompok Bermain Rosa Indah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Rosa Indah
- b) bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Rosa Indah tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

- Mengingat
- 1 Undang - Undang Dasar 1945
 - 2 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8
 - 4 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 5 Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
 - 8 Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009
 - 9 Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin
 - 10 Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada

Nama Lembaga

KELOMPOK BERMAIN " ROSA INDAH "

Lokasi KB Swasta

Jl. Ahmad Yani No. 227 Pabelan
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Telp. 081229874868

Nama Penyelenggara

Ir. FATIMAH

Pemilik/Penanggung Jawab

JAKA WIDADA

Tahap

Perijinan

Tahun berdiri

Tahun 2005

Kedua

Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Sukoharjo
21 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan disampaikan kepada

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Kartasura
3. Camat Wilayah Kartasura